



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA IWOIMENDAA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Iwoimendaa diperlukan penegasan batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Iwoimendaa;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA IWOIMENDAA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Desa Iwoimendaa mempunyai luas wilayah sebesar 230 Ha (dua ratus tiga puluh hektare).
- (2) Desa Iwoimendaa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Ladahai dan Desa Lasiroku;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Ulu Kalo dan Desa Landoula;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone.

Pasal 3

- (1) Batas Batas antara Desa Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa dengan Desa Ladahai Kecamatan Iwoimendaa yaitu:
 - a. dimulai dari TK.74.01.27.2002-27.2003-27.2004-000 dengan koordinat $3^{\circ} 48' 36.695''$ LS dan $121^{\circ} 10' 3.901''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Ladahai-Desa Lasiroku-Desa Iwoimendaa, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka; dan
 - b. dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran air sampai pada TK.74.01.27.2002-27.2004-001 dengan koordinat $3^{\circ} 48' 42.383''$ LS dan $121^{\circ} 9' 55.933''$ BT yang terletak pada garis pantai.
- (2) Batas antara Desa Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa dengan Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa yaitu:
 - a. dimulai dari TK.74.01.27.2003-27.2004-27.2006-000 dengan koordinat $3^{\circ} 48' 54.386''$ LS dan $121^{\circ} 10' 37.149''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Lasiroku-Desa Iwoimendaa-Desa Ulu Kalo, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka;
 - b. dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 74.01.27.2003-27.2004-001 dengan koordinat $3^{\circ} 48' 58.780''$ LS dan $121^{\circ} 10' 30.901''$ BT yang terletak pada perkebunan;
 - c. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati perkebunan sampai pada TK 74.01.27.2003-27.2004-002 dengan koordinat $3^{\circ} 48' 54.012''$ LS dan $121^{\circ} 10' 23.925''$ BT yang terletak pada asjalan;
 - d. dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan sampai pada TK 74.01.27.2003-27.2004-003 dengan koordinat $3^{\circ} 48' 49.070''$ LS dan $121^{\circ} 10' 19.554''$ BT yang terletak pada as jalan; dan
 - e. dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK.74.01.27.2002-27.2003-27.2004-000 dengan koordinat $3^{\circ} 48' 36.695''$ LS dan $121^{\circ} 10' 3.901''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Ladahai-Desa Lasiroku-Desa Iwoimendaa, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka.

- (3) Batas antara Desa Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa dengan Desa Ulu Kalo Kecamatan Iwoimendaa yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.27.2004-27.2006-27.2010-000 dengan koordinat $3^{\circ} 49' 8.735''$ LS dan $121^{\circ} 10' 52.801''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Iwoimendaa-Desa Ulu Kalo-Desa Landoula, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka;
 - b. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati perkebunan sampai pada TK 74.01.27.2004-27.2006-001 dengan koordinat $3^{\circ} 48' 57.545''$ LS dan $121^{\circ} 10' 49.697''$ BT yang terletak pada asjalan; dan
 - c. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati perkebunan sampai pada TK.74.01.27.2003-27.2004-27.2006-000 dengan koordinat $3^{\circ} 48' 54.386''$ LS dan $121^{\circ} 10' 37.149''$ BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Lasiroku-Desa Iwoimendaa-Desa Ulu Kalo, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka.
- (4) Batas antara Desa Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa dengan Desa Landoula Kecamatan Iwoimendaa yaitu:
- a. dimulai dari TK.74.01.27.2004-27.2006-27.2010-000 dengan koordinat $3^{\circ} 49' 8.735''$ LS dan $121^{\circ} 10' 52.801''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Iwoimendaa-Desa Ulu Kalo-Desa Landoula, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka; dan
 - b. dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan sampai pada TK 74.01.27.2004-27.2010-001 dengan koordinat $3^{\circ} 49' 44.496''$ LS dan $121^{\circ} 10' 50.261''$ BT yang terletak pada garis pantai.
- (5) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Desa Iwoimendaa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:3.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Iwoimendaa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Iwoimendaa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

DAFTAR PENGUNDANG	
1	Sekda
2	Asisten I
3	Staf Ahli
4	Kadis PMD
5	Kabag Hukum
6	Kabid PMD

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 54

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA IWOIMENDAA

PETA BATAS DESA IWOIMENDAA



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.27.2004-27.2006-27.2010-000	298040.535	9577656.663
2	TK.74.01.27.2003-27.2004-27.2006-000	297556.612	9578095.426
3	TK.74.01.27.2002-27.2003-27.2004-000	296529.516	9578636.72
4	TK 74.01.27.2004-27.2010-001	297964.47	9576556.93
5	TK.74.01.27.2002-27.2004-001	296284.0143	9578461.449
6	TK.74.01.27.2003-27.2004-002	297148.5397	9578106.044
7	TK.74.01.27.2003-27.2004-003	297013.3235	9578257.591
8	TK.74.01.27.2003-27.2004-001	297364.0967	9577960.038
9	TK.74.01.27.2004-27.2006-001	297944.0088	9577999.187

No	KELOMPOK DESA	REVISI
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMP	
5	Kabag Hukum	
6	Kalaid PMP	

BUPATIKOLAKA,

AMRI